



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2012/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu, dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “ Mal waris” yang diajukan oleh:

- **Abu Nawar bin M. Muktar**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Titang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
- **Anwar bin M. Muktar**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Titang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Keduanya diwakili oleh kuasanya; Agus, S.H., dan Ichsanullah, S.H., keduanya Advokat, beralamat kantor di Jl. Jend. Ahmad Yani No.8, Uluale, Kelurahan Uluale, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Parepare No. Reg 34/P/SKH/V/2011/PA Pare tertanggal 9 Mei 2011. Selanjutnya disebut para tergugat/pembanding.

Melawan

- **Saiful bin Abd Rahman Umsya**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ambo Edo No.28, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- **Zaldi bin Abd Rahman Umsya**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ambo Edo No.28, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- **Sahmil bin Abd Rahman Umsya**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Ambo Edo No.28, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- **Fahrinnas bin Abd Rahman Umsya**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ambo Edo No.28, Desa Wani, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
- **Eris Idayati binti Abd Rahman Umsya**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Ambo Edo No.28, Desa Wani,

Hal 1 dari hal 14 Put No.31/Pdt.G/2012



Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Kelimanya diwakili oleh kuasanya: Syahrir Mallongi, S.H., Lening, S.H., dan Ahmad Asban, S.H. ketiganya Advokat, beralamat kantor di Jl. Kebun Sayur No.64, Kota Parepare, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Parepare No. Reg 11/P/SKH/II/2011/PA Pare tertanggal 7 Februari 2011, selanjutnya disebut para penggugat/ terbanding.

- **Dg. Marennu istri Alm. M. Muktar**, agama Islam, beralamat di Jl. Titang, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut turut tergugat I/turut terbanding I;
 - **Hj. Sitti Rabiah istri Alm. M. Amir**, agama Islam, beralamat di Jl. Karaeng Bura'ne, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut turut tergugat II/turut terbanding II;
- Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Parepare Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Pare, tanggal 22 Nopember 2011 M., bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1432 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata (wafat 1996) sebagai pewaris I.
3. Menetapkan ahli waris alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata adalah:
 - a. Hj. Sohora (ibu)
 - b. M. Muchtar bin Ummareng Patata (saudara laki-laki)
 - c. M. Amir Patata bin Ummareng Patata (saudara laki-laki)



- d. Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata (saudara laki-laki) ahli waris penggantinya adalah anak-anaknya (para penggugat).
4. Menyatakan alm. Hj. Sohora (wafat 2008) sebagai pewaris II.
5. Menetapkan ahli waris alm. Hj. Sohora adalah:
 - a. M. Muchtar bin Ummareng Patata (anak laki-laki)
 - b. M. Amir Patata bin Ummareng Patata (anak laki-laki)
 - c. Abd. Rahman Umsya bin Ummareng Patata (anak laki-laki) ahli waris penggantinya adalah anak-anaknya (para penggugat).
6. Menyatakan alm. M. Muchtar bin Ummareng Patata (wafat 2003) sebagai pewaris III.
7. Menetapkan ahli waris alm. M. Muchtar bin Ummareng Patata adalah:
 - a. Dg. Marennu (istri)
 - b. Abu Nawar bin M. Muchtar (anak laki-laki)
 - c. Anwar bin M. Muchtar (anak laki-laki)
8. Menyatakan alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata (wafat 2003) sebagai pewaris IV.
9. Menetapkan ahli waris alm. M. Amir Patata bin Ummareng Patata adalah:
 - a. Hj. Sitti Rabiah (istri)
 - b. Abu Nawar bin M. Muchtar
 - c. Anwar bin M. Muchtar
 - d. Saiful bin Abd. Rahman Umsya
 - e. Zaldi bin Abd. Rahman Umsya
 - f. Sahmil bin Abd. Rahman Umsya
 - g. Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya
 - h. Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya
10. Menetapkan ahli waris pengganti dari alm. Abd. Rahman Umsyah (w.1988) adalah:
 - a. Saiful bin Abd. Rahman Umsya
 - b. Zaldi bin Abd. Rahman Umsya
 - c. Sahmil bin Abd. Rahman Umsya
 - d. Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya
 - e. Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya.
11. Menyatakan obyek sengketa berupa:



a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 952/SUS No.388/1983 luas 2577 m².

Terletak di Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare dengan batas-batas:

- Utara : Jl. Titang
- Timur : Lorong
- Selatan : H. Banti, SHM 953
- Barat : Tanah Abd. Rahim, Tanah H. Lelah

b. Sebahagian tanah perumahan SHM 950 luas 822 m² yang terletak di Jalan Petta

Oddo Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lasiang, H. Baru, Malang
- Timur : Tanah Bapaknya Yaya, Loret PLN
- Selatan : Lorong/Setapak
- Barat : Jl. Petta Oddo

c. Tanah perumahan yang terletak dan terbagi dua oleh Jl. Titang Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, sebagai berikut:

1). luas 555,5 m² dan adapun batas-batasnya:

- Utara : Tanah H. Puddu, La Podding
- Timur : Jalan/Lorong
- Selatan : Jl. Titang
- Barat : Jalan/Lorong

2). luas 171 m² dan adapun batas-batasnya:

- Utara : Jl. Titang
- Timur : Tanah H. Kallolo
- Selatan : Tanah H. Kallolo
- Barat : Tanah I Bummu

d. Tanah kebun dengan luas 7.091 m² terletak di wilayah Desa Wiringtasi,

Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:

- Utara : Kebun Puang Jaha
- Timur : Kebun Hamal dan Kebun Bendolo
- Selatan : Kebun Muhtar
- Barat : Jalan



Adalah harta peninggalan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata, selanjutnya menjadi harta peninggalan ahli-ahli warisnya yang juga telah meninggal dunia sesuai dengan bagiannya masing-masing.

12. Menetapkan bagian para ahli waris dan serta ahli waris pengganti terhadap harta peninggalan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- a. Dg. Marennu (turut tergugat I) = 2.106 / 50.544
- b. Abu Nawar bin M. Muchtar (tergugat I) = 9.315 / 50.544
- c. Anwar bin M. Muchtar (tergugat II) = 9.315 / 50.544
- d. Saiful bin Abd. Rahman Umsya (penggugat) = 5.688 / 50.544
- e. Zaldi bin Abd. Rahman Umsya (penggugat) = 5.688 / 50.544
- f. Sahmil bin Abd. Rahman Umsya (penggugat) = 5.688 / 50.544
- g. Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya (penggugat) = 5.688 / 50.544
- h. Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya (penggugat) = 2.844 / 50.544
- i. Hj. Sitti Rabiah (turut tergugat II) = 4.212 / 50.544

13. Menghukum tergugat I, tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing.

14. Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

15. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

16. Menghukum kepada kedua belah pihak (para penggugat dan tergugat I, II, dan turut tergugat I, II) untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 4.901.000,- (empat juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Nopember 2011 tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya pada tanggal 2 Desember 2011.

Bahwa pbanding telah mengajukan memori banding tanggal 24 Januari 2012, memori banding mana telah diserahkan kepada terbanding serta kepada turut terbanding I dan turut terbanding II tanggal 6 Pebruari 2012.

Hal 5 dari hal 14 Put No.31/Pdt.G/2012



Bahwa terbanding tidak mengajukan kontra memori banding.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Parepare telah menyampaikan kepada pbanding dan terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (inzage), masing-masing dengan relaas tanggal 10 Januari 2012 kepada terbanding, turut terbanding I dan turut terbanding II. serta tanggal 3 Pebruari 2012 kepada pbanding. Pihak terbanding tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Parepare No. 45/Pdt.G/2011/PA. Pare tanggal 15 Pebruari 2012.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan tergugat/ pbanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa semua risalah-risalah dalam perkara ini oleh hakim tingkat banding telah diperhatikan, hanya dalam pembahasannya hakim tingkat banding berpedoman pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 6 April 1955, nomor : 274 K/ Sip/1953 yang mengemukakan bahwa “ Hakim Banding tidak wajib meninjau satu-persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu-persatu segala pertimbangan dari Hakim Tingkat Pertama”.

Menimbang, bahwa keberatan pbanding pada umumnya hanyalah pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan pada saat jawaban dan duplik atas gugatan penggugat/terbanding, hal mana telah dipertimbangkan dengan cermat oleh pengadilan tingkat pertama, sehingga pengadilan tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya lagi, dan mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa keberatan lain dari pbanding adalah menyangkut pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama sebelum adanya pembuktian, yang oleh pbanding dianggap melanggar hukum acara perdata. Terhadap hal ini pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan setempat adalah wewenang hakim, tidak ada ketentuan dalam hukum acara perdata kapan mau dilaksanakan, apakah sebelum atau sesudah pembuktian, sehingga pelaksanaan pemeriksaan setempat yang dilakukan pengadilan tingkat pertama tidak menyalahi ketentuan hukum acara perdata.

Menimbang, bahwa persoalan relaas yang disampaikan jurusita kepada tergugat I, tergugat II dan turut tergugat I, yang oleh pbanding dianggap tidak patut dan tidak



resmi, tidak beralasan karena berdasarkan berita acara persidangan tidak pernah dipersoalkan, dan nyatanya tergugat I, tergugat II atau kuasanya tetap hadir di persidangan, sementara kehadiran turut tergugat I bukanlah kewenangan pembanding mempermasalahkannya karena tidak ada kuasa dari turut tergugat I kepada pembanding.

Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan-keberatan pembanding tidak dapat diterima, dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat/terbanding adalah mohon agar dinyatakan para penggugat, tergugat I dan tergugat II sebagai ahli waris pengganti dari pewaris almh. Hj Muhana binti Umareng dan ahli waris dari pewaris alm. M. Amir bin Umareng, serta turut tergugat I sebagai ahli waris dari alm. M. Muchtar bin Umareng, turut tergugat II sebagai ahli waris dari alm. M. Amir bin Umareng, beserta pembagian warisan dari tirkah / harta peninggalan pewaris almh. Hj. Muhana binti Umareng dan pewaris alm. M. Amir bin Umareng, sebagaimana tersebut dalam gugatan para penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan terbanding/para penggugat dan jawab-menjawab dengan pembanding/para tergugat, kemudian dikaitkan dengan kesaksian dari Amiruddin bin Muh. Ali dan H. Yusuf Kallolo, SH bin Kallolo serta surat-surat bukti yang meliputi bukti P.1 s.d. bukti P.5 dan bukti para tergugat, sepanjang mengenai silsilah kewarisan terbukti, sehingga sekurang-kurangnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pewaris dalam perkara ini adalah pertama Pewaris asal, yaitu almarhumah Hj. Muhana binti Umareng (wafat tahun 1996) sebagai pewaris I meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Hj. Sohora (ibu)
 - M. Muchtar bin Umareng Patata (saudara laki-laki)
 - M. Amir Patata bin Umareng Patata (saudara laki-laki)
 - Abd. Rahman Umsya bin Umareng Patata (saudara laki-laki) ahli waris penggantinya adalah anak-anaknya (para penggugat).
2. Pewaris selanjutnya almh. Hj. Sohora (wafat 1997) sebagai pewaris II meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - M. Muchtar bin Umareng Patata (anak laki-laki)
 - M. Amir Patata bin Umareng Patata (anak laki-laki)



- Abd. Rahman Umsya bin Umareng Patata (anak laki-laki) ahli waris penggantinya adalah anak-anaknya (para penggugat).
- 3. Pewaris berikutnya alm. M. Muchtar bin Umareng Patata (wafat 2003) sebagai pewaris III meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Dg. Marennu (istri)
 - Abu Nawar bin M. Muchtar (anak laki-laki)
 - Anwar bin M. Muchtar (anak laki-laki)
- 4. Pewaris berikutnya adalah alm. M. Amir Patata bin Umareng Patata (wafat 2004) sebagai pewaris IV meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Hj. Sitti Rabiah (istri)
 - Abu Nawar bin M. Muchtar
 - Anwar bin M. Muchtar
 - Saiful bin Abd. Rahman Umsya
 - Zaldi bin Abd. Rahman Umsya
 - Sahmil bin Abd. Rahman Umsya
 - Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya
 - Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya
- 5 Ahli waris pengganti dari alm. Abd. Rahman Umsya (w.1988) adalah:
 - Saiful bin Abd. Rahman Umsya
 - Zaldi bin Abd. Rahman Umsya
 - Sahmil bin Abd. Rahman Umsya
 - Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya
 - Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya.

Menimbang, bahwa obyek sengketa yang dituntut dan didalilkan oleh penggugat sebagai harta peninggalan Hj.Muhana binti Umareng sebagaimana tertuang dalam gugatannya point 1.a, 1.b, 1.c dan 1.d, serta harta peninggalan M. Amir bin Umareng sebagaimana tertuang dalam surat gugatan point 2.a dan 2.b.

Menimbang, bahwa para tergugat/pembanding telah mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat, yang oleh pengadilan tingkat pertama dinyatakan ditolak karena sudah menyangkut pokok perkara, dan akan dipertimbangkan bersama pokok perkara.

Menimbang, bahwa para tergugat dalam jawabannya telah membantah bahwa obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan almh. Hj. Muhana binti Umareng dan



alm. M. Amir bin Umareng, tapi adalah harta peninggalan H. Umareng dan isterinya Hj. Sohora. Dan hibah yang didalilkan para penggugat yang menjadi dasar kepemilikan Hj. Muhana binti Umareng dan M. Amir bin Umareng tidak sah, karena dasar hibah berupa Surat Penyerahan Harta Warisan, dimana terdapat didalamnya perbedaan tanda tangan bapak tergugat I dan tergugat II. Dan Surat Penyerahan Harta Warisan itu pula yang dijadikan dasar atas Putusan Pengadilan Agama Parepare No. 216/1984, sehingga putusan tersebut tidak mengikat untuk ditaati.

Menimbang, bahwa dalil para tergugat tersebut tidak dapat diterima, sebab tergugat I dan tergugat II bukanlah pihak dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 216/1984, yang jadi pihak adalah bapaknya M. Muchtar bin Umareng, dan semasa hidupnya tidak pernah menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan pengadilan tingkat pertama, dan mengambilnya sebagai pertimbangan sendiri, sehingga obyek sengketa berupa :

- a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 952/SUS No.388/1983 luas 2577m².
Terletak di Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare dengan batas- batas:
 - Utara : Jl. Titang
 - Timur : Lorong
 - Selatan : H. Banti, SHM 953
 - Barat : Tanah Abd. Rahim, Tanah H. Lelah
- b. Sebahagian tanah perumahan SHM 950 luas 822 m² yang terletak di Jalan Petta Oddo Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, dengan batas-batas:
 - Utara : Tanah Lasiang, H. Baru, Malang
 - Timur : Tanah Bapaknya Yaya, Locket PLN
 - Selatan : Lorong/Setapak
 - Barat : Jl. Petta Oddo
- c. Tanah perumahan yang terletak dan terbagi dua oleh Jl. Titang Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, sebagai berikut:
 - 1). luas 555,5 m² dan adapun batas-batasnya:
 - Utara : Tanah H. Puddu, La Podding
 - Timur : Jalanan/Lorong



- Selatan : Jl. Titang
 - Barat : Jalanan/Lorong
- 2). luas 171 m² dan adapun batas-batasnya:

- Utara : Jl. Titang
- Timur : Tanah H. Kallolo
- Selatan : Tanah H. Kallolo
- Barat : Tanah I Bummu

d. Tanah kebun dengan luas 7.091 m² terletak di wilayah Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:

- Utara : Kebun Puang Jaha
- Timur : Kebun Hamal dan Kebun Bendolo
- Selatan : Kebun Muhtar
- Barat : Jalanan

dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan almh. Hj. Muhana binti Umareng, yang belum pernah dibagi waris.

Menimbang, bahwa dengan telah diketahui / terbuiktinya pewaris/ para pewaris dan para ahli waris/ahli waris pengganti, serta harta peninggalan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini maka dapat ditetapkan pula mengenai pembagian warisan masing-masing, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam menerapkan bagian warisan / legitime portie dari para ahli waris a quo, hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang telah menerapkan sistim pembagian warisan dengan cara bertahap dan secara berurutan.

Menimbang, bahwa amar putusan pengadilan tingkat pertama dinilai tidak akurat, terutama menyangkut amar angka 2 tentang tahun wafatnya Hj. Sohora dan angka 4 tentang tahun wafatnya M. Amir bin Umareng, yang seharusnya sebagaimana dalam gugatan adalah Hj. Sohora wafat tahun 1997, M. Amir wafat tahun 2004.yang tidak pernah disanghah dan tidak pernah dirobah sehingga pencantunan tahun kematian Hj.Sohora dan M Amir dalam amar yang berbeda dari gugatan patut dianggap kesalahan ketik .



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan disebutkan nanti;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pengadilan tingkat pertama yang menghukum para penggugat, tergugat I, tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara tanggung renteng, sebab pihak tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 192 R.Bg tergugat/pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 45/Pdt.G/2011/PA Pare, Tanggal 22 Nopember 2011 M., bertepatan dengan Tanggal 26 Dzulhijjah 1432 H. Dengan perbaikan amar putusan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan alm. Hj. Muhana binti Umareng Patata (wafat 1996) sebagai pewaris I.
3. Menetapkan ahli waris alm. Hj. Muhana binti Umareng Patata adalah:

- Hj. Sohora (ibu)
- M. Muchtar bin Umareng Patata (saudara laki-laki)
- M. Amir Patata bin Umareng Patata (saudara laki-laki)
- Abd. Rahman Umsya bin Umareng Patata (saudara laki-laki) ahli waris pengantinya adalah anak-anaknya (para penggugat).

Hal 11 dari hal 14 Put No.31/Pdt.G/2012



1. Menyatakan alm. Hj. Sohora (wafat 1997) sebagai pewaris II.
2. Menetapkan ahli waris alm. Hj. Sohora adalah:
 - M. Muchtar bin Umareng Patata (anak laki-laki)
 - M. Amir Patata bin Umareng Patata (anak laki-laki)
 - Abd. Rahman Umsya bin Umareng Patata (anak laki-laki) ahli waris penggantinya adalah anak-anaknya (para penggugat).
 1. Menyatakan alm. M. Muchtar bin Umareng Patata (wafat 2003) sebagai pewaris III.
 2. Menetapkan ahli waris alm. M. Muchtar bin Umareng Patata adalah:
 - Dg. Marennu (istri)
 - Abu Nawar bin M. Muchtar (anak laki-laki)
 - Anwar bin M. Muchtar (anak laki-laki)
- 8 Menyatakan alm. M Amir Patata bin Umareng Patata (wafat 2003) sebagai pewaris IV.
- 9 Menetapkan ahli waris alm. M. Amir Patata bin Umareng Patata adalah:
 - Hj. Sitti Rabiah (istri)
 - Abu Nawar bin M. Muchtar
 - Anwar bin M. Muchtar
 - Saiful bin Abd. Rahman Umsya
 - Zaldi bin Abd. Rahman Umsya
 - Sahmil bin Abd. Rahman Umsya
 - Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya
 - Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya
- 10 Menetapkan ahli waris pengganti dari alm. Abd. Rahman Umsyah (w.1988) adalah:
 - Saiful bin Abd. Rahman Umsya
 - Zaldi bin Abd. Rahman Umsya
 - Sahmil bin Abd. Rahman Umsya
 - Fahrunnas bin Abd. Rahman Umsya
 - Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya.
- 11 Menyatakan obyek sengketa berupa:



a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 952/SUS No.388/1983 luas 2577 m². Terletak di Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare dengan batas-batas:

- Utara : Jl. Titang
- Timur : Lorong
- Selatan : H. Banti, SHM 953
- Barat: Tanah Abd. Rahim, Tanah H. Lelah

a. Sebahagian tanah perumahan SHM 950 luas 822 m² yang terletak di Jalan Petta Oddo Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, dengan batas-batas:

- Utara : Tanah Lasiang, H. Baru, Malang
- Timur : Tanah Bapaknya Yaya, Loket PLN
- Selatan: Lorong/Setapak
- Barat : : Jl. Petta Oddo

c Tanah perumahan yang terletak dan terbagi dua oleh Jl. Titang Kel. Watang Soreang Kec. Soreang Kota Parepare, sebagai berikut:

1). luas 555,5 m² dan adapun batas-batasnya:

- Utara : Tanah H. Puddu, La Podding
- Timur : Jalanan/Lorong
- Selatan : Jl. Titang
- Barat: Jalanan/Lorong

2). luas 171 m² dan adapun batas-batasnya:

- Utara : Jl. Titang
- Timur : Tanah H. Kallolo
- Selatan : Tanah H. Kallolo
- Barat : Tanah I Bummu

d. Tanah kebun dengan luas 7.091 m² terletak di wilayah Desa Wiringtasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dengan batas-batas:

- Utara : Kebun Puang Jaha
- Timur : Kebun Hamal dan Kebun Bendolo
- Selatan: Kebun Muhtar



- Barat : Jalanan

Adalah harta peninggalan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata, selanjutnya menjadi harta peninggalan ahli-ahli warisnya yang juga telah meninggal dunia sesuai dengan bagiannya masing-masing.

12 Menetapkan bagian para ahli waris dan serta ahli waris pengganti terhadap harta peninggalan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- Dg. Marennu (turut tergugat I) = 2.106 / 50.544
- Abu Nawar bin M. Muchtar (tergugat I) = 9.315/ 50.544
- Anwar bin M. Muchtar (tergugat II) = 9.315/ 50.544
- Saiful bin Abd. Rahman Umsya (penggugat) = 5.688/ 50.544
- Zaldi bin Abd. Rahman Umsya (penggugat) = 5.688 / 50.544
- Sahmil bin Abd. Rahman Umsya (penggugat) = 5.688 / 50.544
- Fahrinnas bin Abd. Rahman Umsya (penggugat) = 5.688 / 50.544
- Eris Idayati binti Abd. Rahman Umsya (penggugat) = 2.844 / 50.544
- Hj. Sitti Rabiah (turut tergugat II) = 4.212 / 50.544

13 Menghukum tergugat I, tergugat II, turut tergugat I dan turut tergugat II atau siapa saja yang menguasai harta peninggalan alm. Hj. Muhana binti Ummareng Patata untuk membagi dan menyerahkan kepada yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing.

14 Menyatakan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara riil, maka akan dijual lelang di muka umum dan hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

15 Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya.

16 Menghukum kepada tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 4.901.000,- (empat juta sembilan ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada tergugat 1 dan tergugat 11/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 19 April 2012 M., bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1433 H., oleh kami Dra. Hj. Zainab, S.H., selaku Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., dan Drs. Irsan Mukhtar Nasution, masing-masing selaku hakim anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan tanggal 27 Pebruari 2012, didampingi oleh Drs. Juddah S, sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding.

Hakim anggota,

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

ttd

Drs. Irsan Mukhtar Nasution

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Zainab, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Juddah S.

Biaya Perkara :

- Redaksi	: Rp 5.000.00
- Meterai	: Rp 6.000.00
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara	: <u>Rp 139.000.00</u>
Jumlah	: Rp 150.000.00

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal 15 dari hal 14 Put No.31/Pdt.G/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Agus Zainal Mutaqien, S.H.